



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR 451/19/I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMULASARAN JANAZAH
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

TAHUN 2023



**PEMERINTAH DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR 451/19/1/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMULASARAN JANAZAH
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA KALIWUNGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Desa Kaliwungu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kaliwungu Tentang Penetapan Petugas Pemulasaraan Janazah sangat diperlukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Pasal 18B ayat (2);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);
 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
9. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kaliwungu Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Petugas pemulasaraan Janazah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas pemulasaraan Janazah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- KEDUA** : Petugas Pemulasaraan Janazah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus memiliki tugas kewajiban :
Memandikan Janazah;
Mengkhafani Janazah;
Menshalatkan Janazah dan;
Melaksanakan yang berkaitan dengan Janazah.
- KETIGA** : Petugas Pemulasaraan Janazah bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwungu;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kaliwungu

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU

SYAFFI NOOR

TEMBUSAN :

1. Camat Kaliwungu;
2. Ketua BPD Kaliwungu
3. Petugas Pemulasaraan Janazah
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
Nomor : 451/19/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR NAMA PETUGAS PEMULASARAAN JENAZAH
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
PRIODE TAHUN 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	WILAYAH
1	AHMAD SAKDI	Kaliwungu Rt 03 Rw 01	WILAYAH RW 01
2	KADARWATI	Kaliwungu Rt 07 Rw 01	WILAYAH RW 01
3	MAKRONA	Kaliwungu Rt 04 Rw 02	WILAYAH RW 02
4	KUSTINAH	Kaliwungu Rt 04 Rw 02	WILAYAH RW 02
5	SUPARJO	Kaliwungu Rt 07 Rw 03	WILAYAH RW 03
6	MURDHIAH	Kaliwungu Rt 06 Rw 03	WILAYAH RW 03
7	SUJALI	Kaliwungu Rt 01 Rw 04	WILAYAH RW 04
8	SRIYATUN	Kaliwungu Rt 01 Rw 04	WILAYAH RW 04
9	ABDUS SYAKUR	Kaliwungu Rt 03 Rw 05	WILAYAH RW 05
10	MURWATI	Kaliwungu Rt 01 Rw 05	WILAYAH RW 05
11	AHMAD RIFA'I	Kaliwungu Rt 03 Rw 06	WILAYAH RW 06
12	SUWARTI	Kaliwungu Rt 05 Rw 06	WILAYAH RW 06
13	KASELAN	Kaliwungu Rt 02 Rw 07	WILAYAH RW 07
14	Hj.ARBAINAH	Kaliwungu Rt 03 Rw 07	WILAYAH RW 07
15	MASRUKAN	Kaliwungu Rt 03 Rw 08	WILAYAH RW 08
16	Hj.MUBAYANAH	Kaliwungu Rt 02 Rw 08	WILAYAH RW 08

. KEPALA DESA KALIWUNGU


SYAIFUDDIN